



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2022/PN Bks.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak Berhadapan Dengan Hukum:

#### Anak Berhadapan Dengan Hukum 1

1. Nama lengkap : Fadli Saleh
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 16/31 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Siliwangi Gg. Kweni Kp. Rawa Roko RT. 001/001 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Berhadapan Dengan Hukum Fadli Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022

#### Anak Berhadapan Dengan Hukum 2

1. Nama lengkap : Ahmad Hibatullooh Al Ahad als Ibad
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 15/12 November 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Siliwangi gg. Kweni No. 97 Kp. Rawa Roko

RT. 001/001 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Berhadapan Dengan Hukum Ahmad Hibatullooh Al Ahad als Ibad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022

Halaman 1 dari 3 Halaman Petikan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Para Anak Berhadapan Dengan Hukum dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya EFENDY SANTOSA,SH,HILDA AISYAH,SH,HOTMA SULISTYOWATI,SH,SUGIJATI,SH,ASEP SUNANDAR,SH,SADAARI ADHA PANE,SH,RIDHO FIRMANSYAH,SH,IMADUDDIN HIKMATIAR,SH, ARYA-DINDA DWI OKTAVIANA,SH, ROBBY HUSEIN,SH, AGUS YONGKI SETIAWAN,SH,AULIA TRI ARTANTI,SH,WINDA MOYLICA PRATIDINA,SH, CUT SANDRA OLIVIA,SH,ROBBY HUSEIN,SH, OCTAVIA MAGDALENA,SH, dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jl. Pramuka No.81 Rt.001 RW.002, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan No.00.81/POSBAKUMADIN/VIII/2021 Nomor : 12 /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bks. tertanggal 7 Maret 2022;

Para Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum 1 FADLI SALEH dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II AHMAD HIBATULLOOH ALAHAD Als IBAD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dengan Kekerasan " sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak Berhadapan Dengan Hukum, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak Berhadapan Dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak berhadapan dengan Hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah.
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol.B-3493-KOU.Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FACHMI MUCHLAS DANOPA;
6. Membebaskan Para Anak Berhadapan dengan Hukum membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bekasi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Supriyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dewi C Manurung, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan Para Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi Penasehat Hukumnya dan orang tua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriyati , S.H.

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Halaman Petikan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 3 Halaman Petikan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bks